

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, penelitian serta melakukan analisis mengenai masalah Keabsahan Status nasab anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (Menurut Hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010) yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam menjelaskan bahwa: Status nasab anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat bukanlah anak hasil *Zina* tetapi anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, status nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hak nasab dengan orang tuanya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa: Status nasab Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dari pasangan suami isteri yang menikah secara sah dalam hukum Islam, tetapi tidak

berdasarkan hukum Negara, maka anak yang dilahirkan bukanlah anak zina. Seperti kasus yang dialami oleh Machica Mochtar sebagai ibu dan Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak yang tidak diketahui nasabnya. Oleh karena itu, Putusan tersebut berlaku untuk semua masyarakat Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Penulis berharap agar kedua lembaga terbesar di Indonesia ini, yakni Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi mengadakan pertemuan untuk membahas kembali permasalahan di atas, sehingga tercapai keputusan yang benar-benar bisa dilaksanakan oleh seluruh warga dan masyarakat Indonesia secara optimal.
2. Sebagai mahasiswa yang masih sarat dengan kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun

penelitian lapangan dalam rangka reaktualisasi dan implementasi produk produk hukum yang ada di Indonesia.

3. Harapan penulis penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para orang tua dan pelajar agar dapat memabacanya karena berkaitan hak anak dan hal ini penting bagi anak bangsa yang masih panjang perjalanannya agar berakhlak yang baik dimata manusia dan takut akan larangan Allah Subhana Wata'ala.